



## PUTUSAN

Nomor 246/Pdt.G/2012/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Hermi binti Haedar**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Manungke RT.002 RW. 006 No. 17 Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

M e l a w a n

**Abdullah bin Saleh**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Industri Kecil No. 40 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 10 Juli 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 246/Pdt.G/2012/PA Pare. tertanggal 10 Juli 2012, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2001, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Buku kutipan Akta Nikah Nomor: 064/03/IV/2001, tertanggal 29 Maret 2001.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah orang tua penggugat selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Makassar selama 1 tahun, selanjutnya kembali ke Parepare di rumah milik bersama selama 3 tahun, dan terakhir di rumah orang tua tergugat selama 6 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
  - a. Faizal Farhan bin Abdullah, umur 7 tahun.
  - b. Fadilah Aulia Az Ziqrah binti Abdullah, umur 5 tahun.
  - c. Firdasari Husnul Khatimah binti Abdullah, umur 3 tahunAnak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi Februari 2012 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat.



- b. Penggugat merasa malu pada keluarga dan tetangganya karena tergugat tidak datang melihat anak-anaknya.
  - c. Penggugat merasa sakit hati karena tergugat selalu menjanji penggugat mau memberi nafkah kepada penggugat namun sampai sekarang belum ada.
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2012 yang sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai



kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat namun majelis hakim tetap menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat dan oleh penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 064/03/IV/2001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, tanggal 29 Maret 2001 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya dan dicap pos, kemudian diberi kode P.

Bahwa penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; Haidir bin La Seng, umur 64 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat dan tergugat adalah menantu saksi;



- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah saksi dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian kemudian pindah di rumah kontrakan;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal disebabkan penggugat dan tergugat sering bertengkar dan bila bertengkar tergugat langsung memukul penggugat dan tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar dan memukul penggugat
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II; Khaeruddin bin Haedir, umur 29 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat dan tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua pengugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian kemudian pindah di rumah kontrakan;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal disebabkan penggugat dan tergugat sering bertengkar dan bila bertengkar tergugat





langsung memukul penggugat dan tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar dan memukul penggugat
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, penggugat menyatakan membenarkan sepenuhnya kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan tergugat, serta mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.



Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap menasihati penggugat agar dapat kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil, karena penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat, untuk itu penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti yang menunjukkan bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri dan belum bercerai, bukti tersebut telah mendukung dalil posita angka 1 gugatan penggugat, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah yang keterangan selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun, namun



keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena penggugat dan tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena persoalan ekonomi dan persoalan tergugat sering memukul penggugat bila marah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 bulan lamanya tanpa ada usaha tergugat untuk kembali rukun dengan penggugat.

Menimbang, bahwa di depan persidangan penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinannya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada ikatan batin dan antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun yang mana keadaan penggugat dan tergugat tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra tergugat (Abdullah bin Saleh) terhadap penggugat (Hermi binti Haedar).





Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat ( 1 ) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilaksanakan untuk didaftarkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain Shugra* tergugat, Abdullah bin Saleh terhadap penggugat, Hermi binti Haedar.



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Parepare dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare, pada hari Rabu, 8 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1433 H. oleh kami Dra. Hj. Miharrah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal., S.HI.,S.H.,M.HI. dan Rusni, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Muhammad Basyir Makka, S.H sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Muhammad Iqbal., S.HI.,S.H.,M.HI.

Rusni, S.HI



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Miharrah, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhammad Basyir Makka, S.H



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 325.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah :Rp 416.000,-(empat ratus enam belas ribu rupiah)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)